BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Rumah oleh *Maḥjur 'Alayh* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya" yang penulis sajikan maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Praktik jual beli rumah yang dilakukan oleh *Maḥjur 'Alayh* yang terjadi di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, padahal dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh Syari'at Islam
2. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik jual beli rumah yang dilakukan oleh *Maḥjur 'Alayh* dibenarkan dalam Islam, karena kemaslahatan yang diberikan terhadap penjual dan pembeli lebih besar daripada *maḍharat*nya dan juga kemaslahatan ini berjangka panjang karena bapak Kholis tetap membiayai bapak Kamim dari hasil kos-kosan yang didirikan bapak Kholis meskipun uang cicilan jual beli rumah untuk sudah selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka penulis memberi saran adalah agar tidak adanya jual beli rumah tersebut dan untuk biaya hidup *Maḥjur 'Alayh* lebih baik ditanggung oleh saudaranya yang mempunyai kos-kosan yang kini didirikan oleh kakak dari *Maḥjur 'Alayh*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id